LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

DEPUTI PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT KABINET

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi Pemerintah kepada publik dan *stakeholders* terkait pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi secara transparan dan akuntabel. Laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, LKj juga merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

LKj ini disusun untuk menyampaikan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Landasan penyusunan laporan ini adalah Penetapan Kinerja (PK) Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Tahun 2021 beserta realisasinya. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian IKU ini dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Oleh karena itu, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini menjadi masukan dalam pelaksanaan Kinerja pada tahun berikutnya.

Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan-masukan dari para pembaca untuk perbaikan LKj ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di unit Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dan di lingkungan Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Jakarta, Januari 2022
Asisten Deputi Bidang Pengembangan
Usaha dan Wilayah

Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.

IKHTISAR EKSEKUTIF

LKj Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Wilayah Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban kinerja selama periode tahun anggaran 2021 kepada seluruh *stakeholder* dan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara umum LKj Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Wilayah berisi tentang pencapaian unit kerja selama tahun 2021 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yaitu pengukuran kinerja yang mengacu pada tugas dan fungsi Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Wilayah berdasarkan Perseskab No 1 Tahun 2020.

Pada Tahun 2021, Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Wilayah telah menghasilkan 97 rekomendasi atau 215,55% dari target *output* yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 yaitu sebanyak 45 rekomendasi. Hasil rekomendasi tersebut terdiri dari 25 rekomendasi atas rencana dan program pemerintah, 37 rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, 23 rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, dan 12 rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Sedangkan, outcome yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Wilayah yaitu sebanyak 89 rekomendasi atau sebesar 91,75% dari output yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian. Hasil rekomendasi tersebut terdiri dari 22 rekomendasi atas rencana dan program pemerintahan, 37 rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga, 19 rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, dan 11 rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah.

Dari segi penggunaan sumber daya, terdapat perubahan alokasi anggaran dalam rangka *refocusing* anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah mendapatkan pagu awal sebesar Rp900.000.000 pada tahun 2021. *Refocusing* anggaran sebesar 31.24% sehingga pagu anggaran yang dikelola selama tahun 2021 menjadi Rp 618.764.000. Realisasi anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp 618.065.523 atau sebesar 99,89% dengan sisa anggaran Rp698.477.

Dalam pelaksanaan pencapaian output dan outcome Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah terdapat kendala yang dihadapi diantaranya yaitu adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyaknya rencana kegiatan yang mengalami hambatan dalam pelaksanaannya akibat berubahnya pola dan cara berkomunikasi dengan

stakeholder terkait, serta adanya perubahan alokasi anggaran yang menyebabkan keterbatasan anggaran. Selain itu juga terdapat kendala mengenai keterbatasan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), serta terbatasnya sarana dan prasaran teknologi informasi dan komunikasi. Namun demikian Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah terus berupaya mengoptimalkan kinerja serta mengatasi kendala yang terjadi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian dengan membangun networking, sinergi dan koordinasi yang efektif serta mengimplementasi manajemen dan optimalisasi penggunaan anggaran serta manajemen SDM dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **2**

IKHTISAR EKSEKUTIF **3**

DAFTAR ISI **5**

DAFTAR TABEL **6**

DAFTAR GAMBAR **7**

LAMPIRAN **8**

BAB I PENDAHULUAN **9**

A. Latar Belakang 9

B. Gambaran Organisasi 9

C. Gambaran Aspek Strategis (Strategic Issues) Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah 12

D. Monitoring Atas Capaian Kerja 17

BAB II PERENCANAAN KINERJA **19**

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2021 19

B. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **26**

A. Capaian Kinerja Tahun 2021 26

B. Tindak Lanjut Arahan Presiden Periode 2021 55

C. Akuntabilitas Keuangan 57

BAB IV PENUTUP **60**

A. Kesimpulan 60

B. Saran 60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pejabat/Pegawai pada Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah .....

Tabel 2.1.Tabel Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam Renstra 2020-2024.....

Tabel 2.2. Tabel Indikator Kinerja Utama Periode Tahun 2021.....

Tabel 2.3 Tabel Alokasi Anggaran/Pendanaan Kegiatan sesuai PK Periode Tahun 2021 .....

Tabel 3.1 Capaian Output Tahun 2021 .....

Tabel 3.2 Perbandingan Persentase Capaian Output Total/Target Triwulan IV Tahun 2020-Tahun 2021.....

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama Periode Tahun 2021 .....

Tabel 3.4 Realisasi Output dan Outcome Periode Tahun 2021 .....

Tabel 3.5 Monitoring Capaian Output.....

Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Periode Triwulan IV 2020 (Oktober-Desember 2020) dan Periode Tahun 2021 .....

Tabel 3.7 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran .....

Tabel 3.8 Akuntabilitas Keuangan dan Sasaran Periode 2021 .....

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Golongan, Pendidikan, Jabatan, dan Jenis Kelamin .....

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Tahun 2021.....

Gambar 1.3. Layanan yang dapat diakses melalui jaringan VPN Sekretariat Kabinet .....

Gambar 1.4. Perubahan Posisi Tempat Duduk dalam rangka Menjalankan Prokes di Kantor ..

Gambar 1.5. Sistem Informasi Persuratan Terpadu.....

Gambar 1.6. Presensi Online.....

Gambar 1.7. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dalam SIKT .....

Gambar 3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2020 dan Tahun 2021 .....

Gambar 3.2 Sistem Informasi Surat Sekretaris Kabinet .....

Gambar 3.3 Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden .....

Gambar 3.4 Sistem Informasi Persuratan Terpadu.....

LAMPIRAN

Lampiran 1: Perjanjian Kinerja .....

Lampiran 2: Matriks Capaian Kinerja .....

Lampiran 3: Matriks Penyerapan Anggaran .....

Lampiran 4: Checklist Review oleh FO.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dijelaskan, bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik dan disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan. Penyelenggaraan SAKIP meliputi penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta *review* dan evaluasi kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah melaksanakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014, dengan membuat laporan akhir kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2021.

B. Gambaran Organisasi

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah merupakan salah satu Unit Kerja Eselon II di bawah Deputi Bidang Perekonomian, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian

rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan usaha dan wilayah

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah;
2. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang mengalami hambatan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah;
4. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
5. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pengembangan usaha dan wilayah;
6. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan usaha dan wilayah; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah terdiri dari 3 (tiga) Unit Eselon III, yang masing masing Eselon III terdiri dari 2 (dua) Eselon IV, dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:

1. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:
   a. Subbidang Koperasi; dan
   b. Subbidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Bidang Pengembangan Wilayah dan Sistem Logistik;:
   a. Subbidang Pengembangan Wilayah; dan
   b. Subbidang Sistem Logistik.
3. Bidang Pertanahan dan Tata Ruang:
   a. Subbidang Pertanahan; dan
   b. Subbidang Tata Ruang.

Pejabat/pegawai pada Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah saat ini berjumlah 15 (lima belas) personil, dengan 14 (empat belas) orang dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 (satu) orang Pegawai tidak Tetap (PTT). Adapun latar belakang pendidikan personil tersebut sebagaimana dituangkan dalam data pegawai pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Data Pejabat/Pegawai pada Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

Pangkat		Jabatan		Pendidikan					Jenis Kelamin		
Gol.	Jmlh	Nama Jabatan	Jmlh	Tingkat				Jmlh	Jenis		Jmlh
				S3	S2	S1	SLTA		P	L	
IV/c	1	Asisten Deputi	1	-	1	-	-	1	-	1	1
IV/b	1	Kepala Bidang	3	-	-	-	-	0	-	-	0
IV/a	2			-	1	2	-	3	-	3	3
III/d	0			-	-	-	-	0	-	-	0
IV/a	1	Kepala Subbidang	5	-	1	-	-	1	-	1	1
III/d	2			-	2	-	-	2	1	1	2
III/c	2			-	-	2	-	2	1	1	2
III/a	5	Analis	5	-	-	5	-	5	2	3	5
Jmlh	14		14	0	5	9	0	14	4	10	14
	1	PTT	1	-	-	1	-	1	-	1	1
Jmlh	15		15	0	5	10	0	15	4	11	15

Lebih lanjut gambaran pejabat/pegawai Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, dan jenis kelamin dalam gambar berikut:

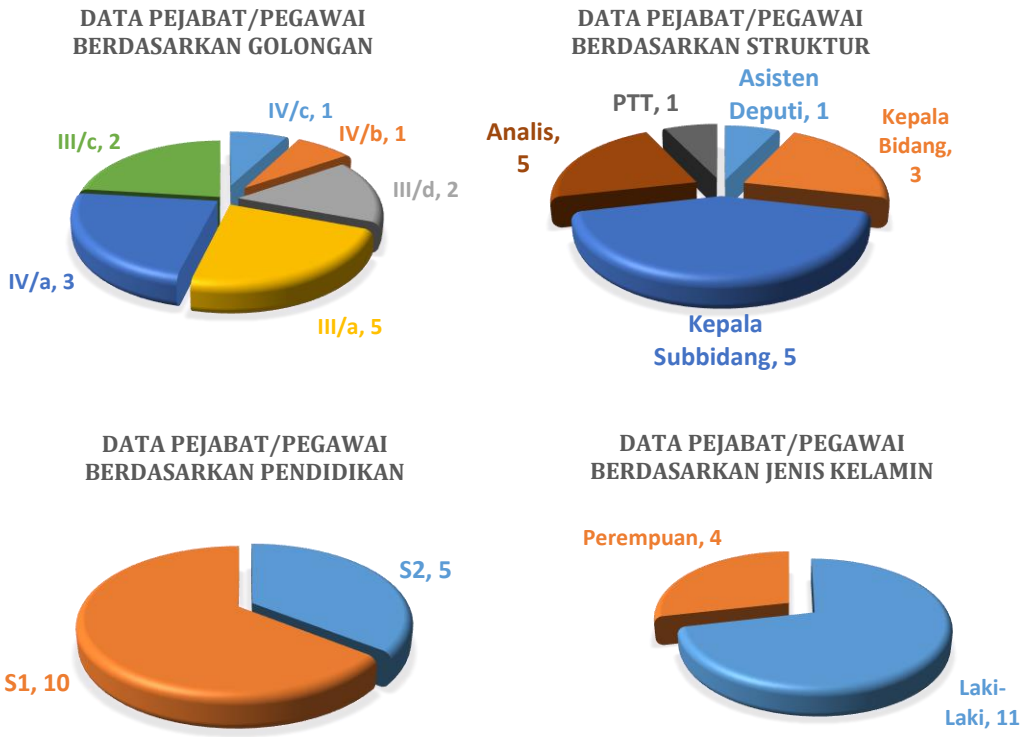

Gambar 1.1

Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Golongan, Pendidikan, Jabatan, dan Jenis Kelamin

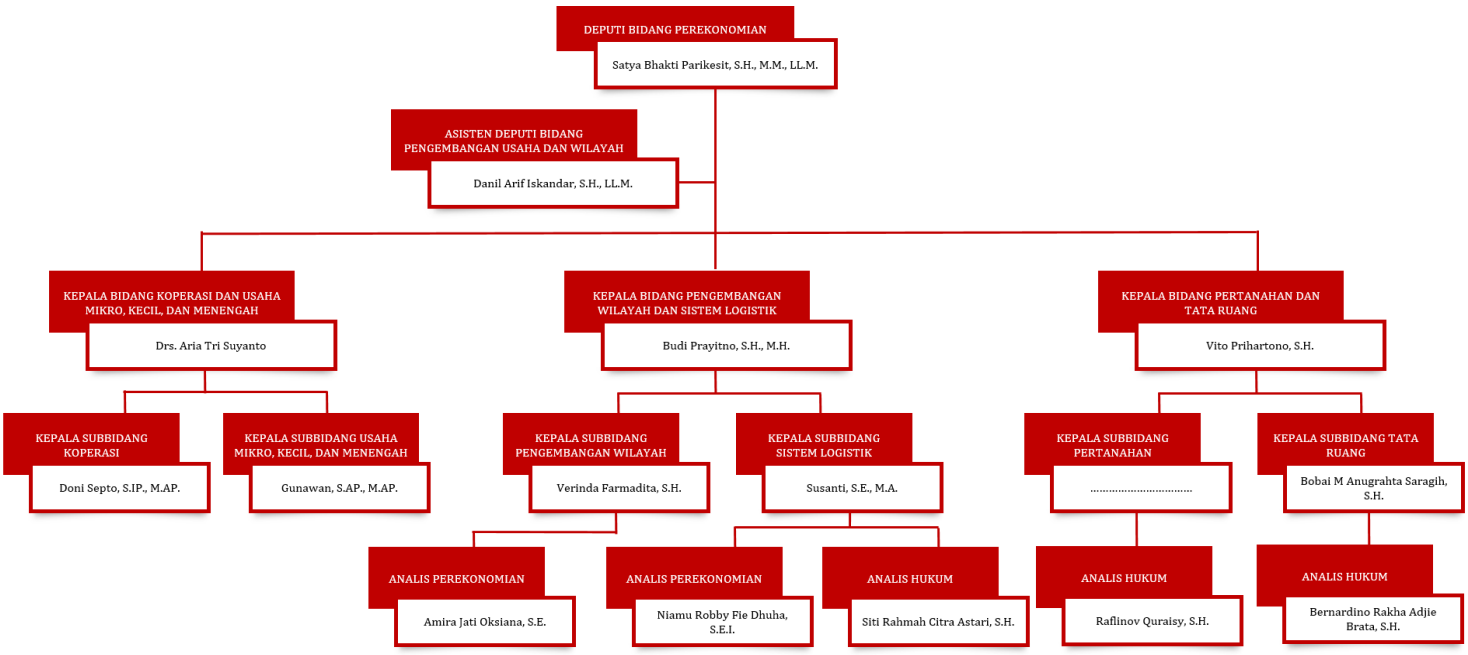

Gambar 1.2.

Struktur Organisasi

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Tahun 2021

C. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issues*) Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

Setiap organisasi ingin terus berkembang untuk meningkatkan eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan suatu analisis lingkungan strategis dengan menganalisis lingkungan organisasi yang mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.

Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah mempunyai kekuatan untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang profesional dan handal, yaitu:

a. Visi dan misi organisasi yang jelas;
b. Tugas dan fungsi organisasi yang strategis dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Kabinet;
c. Formasi jabatan yang telah terisi lengkap untuk jabatan Eselon II dan Eselon III;
d. Terdapat 5 orang Kepala Subbidang (Eselon IV) yang mengisi kebutuhan total sebanyak 6 formasi jabatan Kepala Subbidang;
e. Terdapat 5 orang staf analis yang membantu pelaksanaan tugas di masing-masing Subbidang

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Di samping potensi-potensi yang dimiliki, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah perlu mewaspadai kelemahan yang sampai saat ini masih ada dalam organisasi untuk segera dilakukan pembenahan. Kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perangkat Sistem Informasi yang tersedia tidak terbaharui secara maksimal sehingga menghambat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan;
b. Belum terpenuhinya kebutuhan Kepala Subbidang. Dari 6 (enam) formasi jabatan Kepala Subbidang pada Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, baru terisi 5 (lima);
c. Belum terpenuhinya kebutuhan analis. Dari 12 (dua belas) formasi jabatan analis pada Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, baru terisi 5 (lima);
d. Sarana dan prasarana yang belum memadai antara lain sarana prasarana seperti telepon, fax, printer warna, serta *scanner*

3. Peluang Organisasi (*Opportunities*)

Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang memberikan peluang yang memungkinkan organisasi berkembang untuk menjadi yang terbaik. Peluang tersebut sebagai berikut:

a. Terdapat kebijakan Presiden berupa Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah yang memaksimalkan peran organisasi Sekretariat Kabinet dalam setiap pengambilan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah;
b. Dukungan Pimpinan Deputi Bidang Perekonomian dan Sekretaris Kabinet dalam memberdayakan peran lembaga Sekretariat Kabinet;
c. Kepercayaan yang diberikan Kementerian dan Lembaga atas keterlibatan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah di setiap penanganan masalah kebijakan dapat:
    1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penguasaan masalah kebijakan di Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah; dan
    2) Meningkatkan peran dan eksistensi Sekretariat Kabinet dalam keterlibatan penanganan masalah-masalah kebijakan.
d. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Dalam Perpres tersebut diatur bahwa setiap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, bersifat strategis, dan/atau

lintas sektoral wajib mendapatkan Persetujuan Presiden dengan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Presiden dan disampaikan melalui Sekretariat Kabinet. Hal ini semakin memperkuat peran organisasi Sekretariat Kabinet dalam rangka membantu Presiden dalam menyelaraskan gerak penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga arah kebijakan pembangunan nasional.

4. Tantangan Organisasi (*Threats*)

Di samping peluang yang ada, juga terdapat tantangan perubahan lingkungan eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki diri. Tantangan organisasi tersebut adalah:

a. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020;

b. Dinamika rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian;

c. Tugas dan fungsi yang beririsan dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kantor Staf Presiden di bawah Lembaga Kepresidenan;

d. Pandemi Covid-19 sehingga terdapat pembatasan mobilitas manusia.

e. Kebijakan nasional terkait *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19.

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah menerapkan strategi untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Mengoptimalkan kualitas/kompetensi dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya Eselon IV dan Analis melalui *capacity building* dan penambahan sumber daya manusia sesuai kebijakan yang berlaku di Sekretariat Kabinet;
2. Mengusulkan peningkatan kuantitas dan kualitas, dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi;
3. Meningkatkan kualitas dari rekomendasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi mengingat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi beririsan dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kantor Staf Presiden; dan
4. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan komunikasi internal di Lingkungan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah serta melakukan

evaluasi secara berkala terkait pengembangan sistem tersebut agar lebih bermanfaat bagi pengguna di lingkungan Sekretariat Kabinet.

5. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan *stakeholders* terkait untuk mensosialisasikan tugas dan fungsi baru yaitu penanganan RPermen/RPerka yang membutuhkan persetujuan Presiden.

Selain itu, dalam rangka beradaptasi dengan kondisi Covid-19, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah menerapkan strategi untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain melalui:

1. Mengoptimalkan jaringan VPN Sekretariat Kabinet sehingga seluruh aplikasi yang semula hanya dapat diakses melalui jaringan internal kantor, saat ini dapat diakses secara daring;

Gambar 1.3

Layanan yang dapat diakses melalui jaringan VPN Sekretariat Kabinet

2. Pelaksanaan Working from Home (WFH) guna membatasi mobilitas dan mengurangi kapasitas orang yang bekerja di kantor. Pengaturan jadwal dan perubahan posisi (layout) tempat duduk bertujuan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan (Prokes) yaitu menjaga jarak di kantor. Pelaksanaan WFH dimungkinkan dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT)

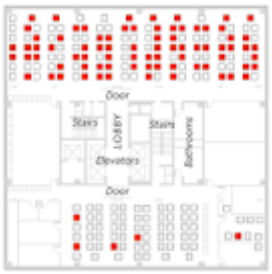

Gambar 1.4.

Perubahan Posisi Tempat Duduk dalam rangka Menjalankan Prokes di Kantor

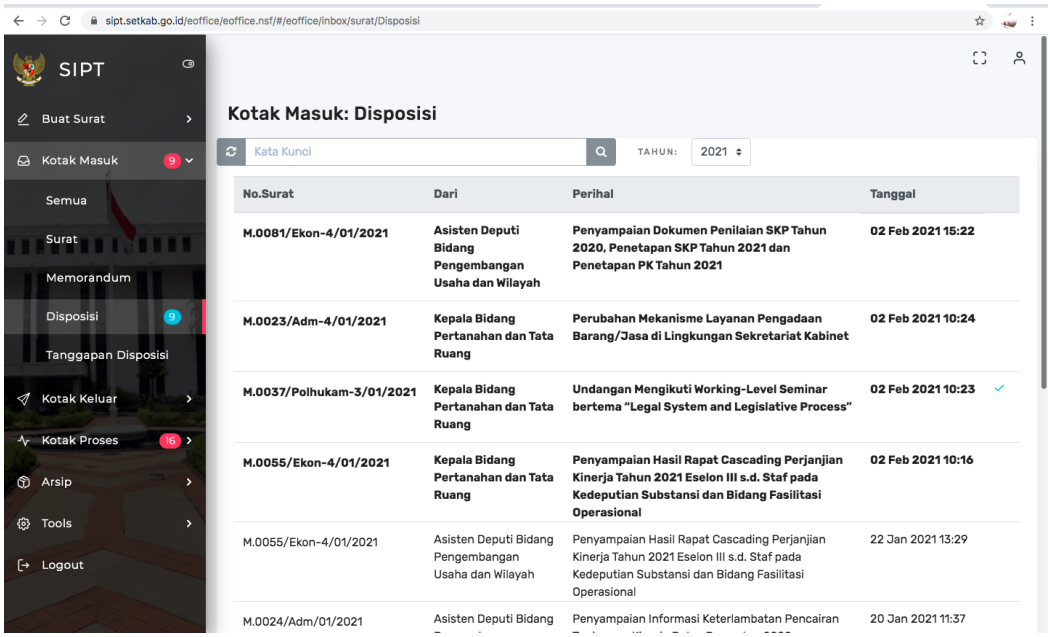

Gambar 1.5.

Sistem Informasi Persuratan Terpadu

3. Pengukuran Kinerja juga dapat dilakukan secara daring.

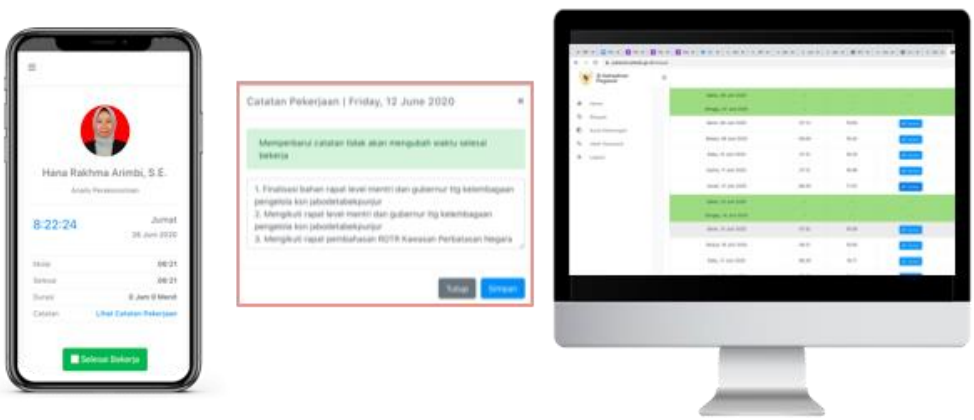

Gambar 1.6.

Presensi Online

D. *Monitoring* Atas Capaian Kinerja

Untuk dapat menilai efektivitas dan efisiensi dari kinerja suatu unit diperlukan metode pengukuran capaian yang memastikan agar kinerja selalu terukur dan terarah. Metode pengukuran capaian yang digunakan adalah pemantauan capaian kinerja periode triwulanan melalui Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) yang telah dibangun oleh Pusdatin Sekretariat Kabinet (https://sikt.intranet/) yang dikembangkan menjadi (https://sikt2.intranet/).

Gambar 1.7.

Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dalam SIKT

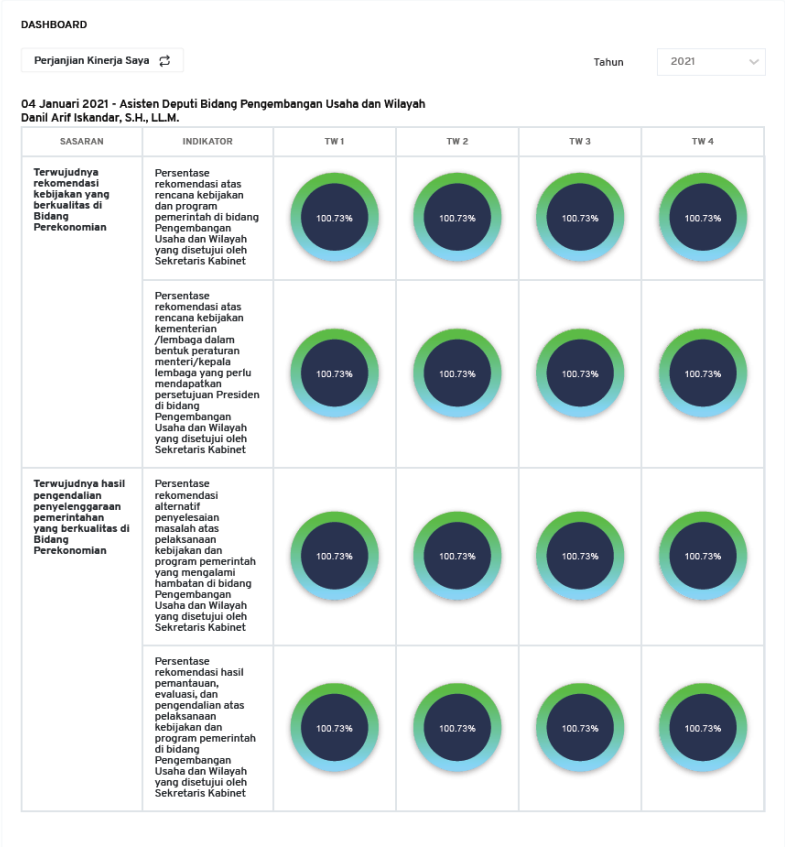

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2021

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat beberapa informasi tentang: sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini maka penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang perwujudannya dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.

Terkait Perencanaan Kinerja untuk tahun 2021, Sasaran Kinerja serta Kegiatan dan Output ditentukan berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020.

1. Sasaran Kinerja

Sasaran kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi Sekretariat Kabinet. Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Tabel Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam Renstra 2020-2024

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu presiden dan wakil presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	Memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas melalui pemberian rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan	1. Peningkatan kualitas rekomendasi Kebijakan pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah 2. Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengembangan usaha dan wilayah	1. Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang Berkualitas 2. Terwujudnya Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang Berkualitas

Uraian di atas, berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet memiliki sasaran strategis berupa:

a. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, dengan pemberian saran rekomendasi kepada pimpinan yang berupa:
   1) Rekomendasi kebijakan dan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
   2) Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga;
b. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, dengan pemberinan saran rekomendasi kepada pimpinan yang berupa:
   1) Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; dan
   2) Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

2. Kegiatan dan Output

Sasaran pada tahun 2021, dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam suatu bentuk kegiatan yang menghasilkan 4 (empat) jenis output. Dalam hal ini, dapat dijelaskan juga bahwa 4 (empat) output yang dihasilkan dimaksud merupakan pengejawantahan dari 6 (enam) tugas dan fungsi (tusi) yang menjadi tanggung

jawab Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, dengan pengelompokan sebagai berikut:

a. rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang merupakan pelaksanaan dari tusi 1 (pengkajian dan pemberian rekomendasi); tusi 5 (penyerapan dan pengamatan); dan tusi 6 (penyiapan analisis dan materi bahan sidang kabinet);
b. rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang merupakan pelaksanaan tusi 4 (pemberian rekomendasi atas penyusunan RPermen/RPerka);
c. rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang merupakan pelaksanaan tusi 2 (penyelesaian masalah/*debottlenecking*).
d. rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang merupakan pelaksanaan tusi 3 (pemantauan dan evaluasi).

B. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan suatu Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan komitmen rencana kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi akuntabilitas kinerja. Pada kurun waktu jangka panjang, PK yang capaiannya digambarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Adapun penetapan PK dan IKU Tahun 2021 pada Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah ditetapkan dan ditandatangani pada awal tahun 2021.

Penetapan PK dan IKU tersebut pada prinsipnya mengacu kepada dokumen Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Tahun 2020-2024, yang disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan Kementerian dan Lembaga termasuk unit organisasi dibawahnya menyusun rencana

pembangunan jangka menengah di bidangnya masing-masing dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sasaran kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah pada tahun 2021 tidak berubah dari periode Oktober-Desember tahun 2020 yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2.

Tabel Indikator Kinerja Utama

Periode Tahun 2021

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama 2021	Target
1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Perekonomian	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet 2. Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 % 91%
1. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Perekonomian	1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet 2. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 % 91 %

Makna “disetujui” dalam rumusan IKU periode tahun 2021 tersebut diartikan bahwa, rekomendasi tersebut disetujui untuk disampaikan pada level yang lebih tinggi lagi untuk kemudian digunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh oleh Presiden atau disetujui untuk disampaikan kepada Kementerian/Lembaga lainnya. Secara lebih detail, beberapa gambaran pengertian “disetujui” pada tiap-tiap output antara lain:

1) Untuk rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin Presiden dan/atau Wakil Presiden dikatakan disetujui, apabila bahan/data dukung dan rekomendasi dalam memorandum/*Briefing Sheet* dan butir wicara dikatakan disetujui apabila:
   a) rekomendasi yang disampaikan Asdep kepada Deputi Bidang Perekonomian telah mendapat persetujuan Sekretaris Kabinet, Kementerian/Lembaga,

masyarakat, asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat baik melalui memorandum atau surat Deputi Bidang Perekonomian;

b) mendapatkan disposisi atau arahan dari Sekretaris Kabinet, seperti monitor, untuk diketahui dan file/diarsipkan, dengan pertimbangan bahwa rekomendasi yang disampaikan tersebut merupakan rekomendasi yang berkualitas dan menjadi bahan/data dukung bagi Sekretaris Kabinet dalam menyampaikan pemikiran pada rapat atau pertemuan yang dihadiri Sekretaris Kabinet;

c) digunakan sebagai bahan/paparan Sekretaris Kabinet pada saat pelaksanaan sidang kabinet atau pertemuan yang dihadiri Presiden atau audiensi dengan kementerian/lembaga/instansi/pihak terkait Kabinet;

d) digunakan sebagai bahan Sekretaris Kabinet dalam menyampaikan *press release*;

e) bahan untuk mengusulkan dan/atau menyelenggarakan sidang kabinet;

f) bahan pertimbangan kehadiran/ketidakhadiran Presiden dalam suatu acara/kegiatan yang telah disetujui dan akan dilaksanakan oleh Presiden.

g) terdapat pembuatan catatan rekomendasi sebagai bahan diskusi dalam rapat; dan

h) terdapat laporan keikutsertaan dalam pembahasan dan keterlibatan dalam anggota Panitia Antar Kementerian (PAK).

2) Untuk rekomendasi terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan Peraturan Menteri atau Kepala Lembaga dikatakan disetujui, meliputi:

a) tanggapan atas pembahasan RPermen/Rperka yang disampaikan melalui surat kepada pemohon; dan

b) tanggapan/pemberitahuan dari kementerian/lembaga pemrakarsa atas telah diakomodirnya rekomendasi dari Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet.

3) Untuk rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan dikatakan disetujui, apabila digunakan meliputi:

a) rekomendasi alternatif kebijakan dalam penyelesaian hambatan dalam kebijakan dan program pemerintah disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan

disampaikan kepada Kementerian/Lembaga untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan penyelesaian hambatan; dan

b) rekomendasi disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan disampaikan kepada Presiden untuk dapat menjadi pertimbangan dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin Presiden dan/atau Wakil Presiden.

c) rekomendasi disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan digunakan dalam rapat dan/atau pertemuan lainnya yang dihadiri oleh Sekretaris Kabinet dalam menyampaikan pendapat atau pandangan atas suatu hambatan kebijakan dan program pemerintah.

4) Untuk rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dikatakan disetujui apabila digunakan meliputi:

a) rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan disampaikan kepada Kementerian/Lembaga untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan; dan

b) rekomendasi disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan disampaikan kepada Presiden untuk dapat menjadi pertimbangan dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin Presiden dan/atau Wakil Presiden.

c) rekomendasi disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan digunakan dalam rapat dan/atau pertemuan lainnya yang dihadiri oleh Sekretaris Kabinet dalam menyampaikan pendapat atau pandangan atas perkembangan kebijakan dan program pemerintah.

Adapun Penghitungan capaian indikator disetujui adalah, sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Saran Kebijakan/RPerpres, RKeppres, dan RInpres/Rekomendasi yang disetujui Seskab}}{\text{Jumlah Saran Kebijakan/RPerpres, RKeppres, dan RInpres/Rancangan Rekomendasi yang disampaikan}} \text{ X } 100\ \%$$

Selain itu, dokumen PK juga memuat informasi mengenai anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan tiap-tiap kegiatan tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Tabel Alokasi Anggaran/Pendanaan Kegiatan sesuai

PK Periode Tahun 2021

Kode Akun	Kegiatan	Pagu Anggaran Awal	Pagu Revisi
6403	Penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Rp507.107.000	Rp403.231.000
6404	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Rp392.893.000	Rp215.533.000
Jumlah		**Rp900.000.000**	**Rp618.764.000**

Sumber : Dokumen PK Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Periode Tahun 2021 yang telah Ditandatangani dan Dokumen Revisi Anggaran Tahun 2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2021

Seperti pada penjelasan bab sebelumnya, bahwa selama tahun 2021 untuk mencapai sasaran yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, telah ditetapkan 4 jenis output untuk periode dimaksud. Penetapan jenis output ini mencerminkan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah. Kompleksitas dinamika yang terjadi dan besarnya tuntutan *stakeholders* terhadap Sekretariat Kabinet, menjadikan unit kerja di bawahnya perlu memberikan kinerja maksimal dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkualitas untuk pelaksanaan kebijakan, persetujuan izin prakarsa dan materi Sidang Kabinet.

Pada prinsipnya LKj merupakan bentuk pertanggungjawaban atas PK dan IKU yang ditetapkan oleh masing-masing unit kerja eselon II, maka pertanggungjawaban yang dilakukan ini merujuk pada dokumen PK dan IKU yang dimiliki.

A.1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Pada periode Tahun 2021 Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah telah menghasilkan 97 rekomendasi (output). Jumlah ini jauh mencapai target output yang ditetapkan dalam perencanaan anggaran periode Tahun 2021 yang sebesar 45 rekomendasi. Dengan demikian persentase realisasi output tahun 2021 mencapai 215,55%, dengan rincian per jenis output sebagai berikut:

Tabel 3.1

Capaian Output Tahun 2021

Jenis Output	Target	Realisasi	Persentase Capaian
(1)	(2)	(3)	[(3)/(2)]*100%
Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden	11	25	227%

Rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga	8	37	462%
Rancangan rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan	20	23	115%
Rancangan rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah	6	12	200%
Jumlah	**45**	**97**	**215%**

Seluruh rancangan rekomendasi yang dihasilkan sepanjang periode tahun 2021 oleh unit kerja ini berjumlah 97 rancangan rekomendasi atau 215,55% dari jumlah output yang ditargetkan dalam rencana anggaran dan biaya (RAB) periode tahun 2021, yaitu 45 rancangan rekomendasi. Secara keseluruhan, realisasi output melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2021.

A.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Triwulan IV Tahun 2020

Gambaran perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan Triwulan IV tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan capaian (output) dilihat dari persentase capaiannya. Target triwulan IV tahun 2020 sejumlah 29 output dengan sisa anggaran dari DIPA Tahun 2020 yaitu sebesar Rp 185.608.798. Sementara target tahun 2021 sejumlah 45 output dengan anggaran yang telah disesuaikan dengan realokasi karena pandemi Covid-19 sebesar Rp618.764.000.

Untuk menggambarkan capaian kinerja secara mendalam, maka selain membandingkan antara target kinerja dengan capaian realisasi, kinerja suatu unit kerja juga dapat dibandingkan secara *series* yaitu membandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilakukan jika indikator sebagai alat ukur capaian kinerja antartahun memiliki rumusan yang sama. Namun mengingat terdapat perbedaan perumusan output yang digunakan antara periode sebelum bulan Oktober 2020 dengan periode setelahnya, maka digunakan persentase antara capaian dengan target dalam komparasi linier tahunan. Tabel berikut menggambarkan perbandingan dimaksud pada triwulan IV tahun 2020 periode Oktober-Desember Tahun 2020 dengan Tahun 2021:

Tabel 3.2

Perbandingan Persentase Capaian Output Total/Target

Triwulan IV Tahun 2020- Tahun 2021

SASARAN	OUTPUT	OKT-DES 2020		Persentase Capaian	2021		Persentase Capaian
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden	9	9	100%	11	25	227%
	Rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga	0	0	0%	8	37	462%
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Rancangan rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan	3	3	100%	20	23	115%
	Rancangan rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah	17	4	23,52%	6	12	200%
Jumlah		**29**	**16**	**55,17%**	**45**	**97**	**215,55%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada perbandingan target, terdapat peningkatan target sebesar 155,17%, dari 29 output pada periode Oktober-Desember tahun 2020 menjadi 45 output pada tahun 2021. Peningkatan target tersebut didasarkan pada penyesuaian anggaran

dan relokasi disebabkan penanganan pandemi Covid-19 dengan tetap mempertimbangan standar deviasi pencapaian suatu target.

2. Sementara untuk perbandingan persentase capaian output secara total dibandingkan dengan target, antara triwulan IV tahun 2020 dengan tahun 2021 terjadi peningkatan persentase dari 55,17% menjadi 215,55%. Dengan capaian tersebut, kinerja pada Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah cukup ideal dan cukup baik.

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah tahun 2021 diukur dengan menggunakan capaian 4 (empat) indikator sebagaimana tersebut di atas dapat diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) range tingkatan sebagai berikut:

No	Range	Kategori Capaian
1.	>100%	Memuaskan
2.	85% - 100%	Sangat Baik
3.	70% - <85%	Baik
4.	55% - >70%	Kurang Baik
5.	<55%	Buruk

Dengan demikian capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah tahun 2021 secara umum dapat dikategorikan memuaskan dengan detail capaian per indikator sebagai berikut :

Tabel 3.3.

Capaian Indikator Kinerja Utama Periode Tahun 2021

Indikator Sasaran	Target	Output	Outcome	Realisasi IKU	% Capaian IKU	Kategori Capaian
Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden	91%	25	22	88%	96,7%	Sangat Baik
Persentase rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam	91%	37	37	100%	109,89%	Sangat Baik

bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga						
Persentase rancangan rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan	91%	23	19	82,61%	90,78%	Sangat Baik
Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah	91%	12	11	91,67%	100,73%	Sangat Baik

A.3. Analisis Peningkatan Capaian Kinerja Serta Solusi yang Dilakukan

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah tahun 2021 juga diukur dengan membandingkan jumlah output (jumlah rekomendasi yang dihasilkan) dengan jumlah outcome (rekomendasi yang disetujui) selama tahun 2021. Adapun jumlah perbandingan output dan outcome yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Realisasi Output dan Outcome Periode Tahun 2021

Indikator	Output	Outcome	% Realisasi
Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden	25	22	88%
Persentase rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga	37	37	100%
Persentase rancangan rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan	23	19	82,61%
Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah	12	11	91,67%
Jumlah	**97**	**89**	**91,75%**

Berdasarkan tabel 3.2, 3.3, dan 3.4, selama tahun 2021, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah menghasilkan sebanyak 97 rancangan rekomendasi atau 215,55% dari target output yang ditetapkan pada tahun 2020. Rancangan tersebut terdiri dari 25 rancangan rekomendasi atas rencana dan

penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden, 37 rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga, 23 rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, dan 12 rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah.

Adapun terkait perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya hanya dapat dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan capaian kinerja triwulan IV tahun 2020, karena pada bulan oktober tahun 2020 terdapat restrukturisasi dalam rangka penyempurnaan tugas dan fungsi yaitu IKK yang sebelumnya hanya ada 3 (tiga) disesuaikan menjadi 4 (empat) IKK yang berlangsung sampai saat ini.

Gambar 3.1
Perbandingan Realisasi Kinerja
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah
Triwulan IV Tahun 2020 dan Tahun 2021

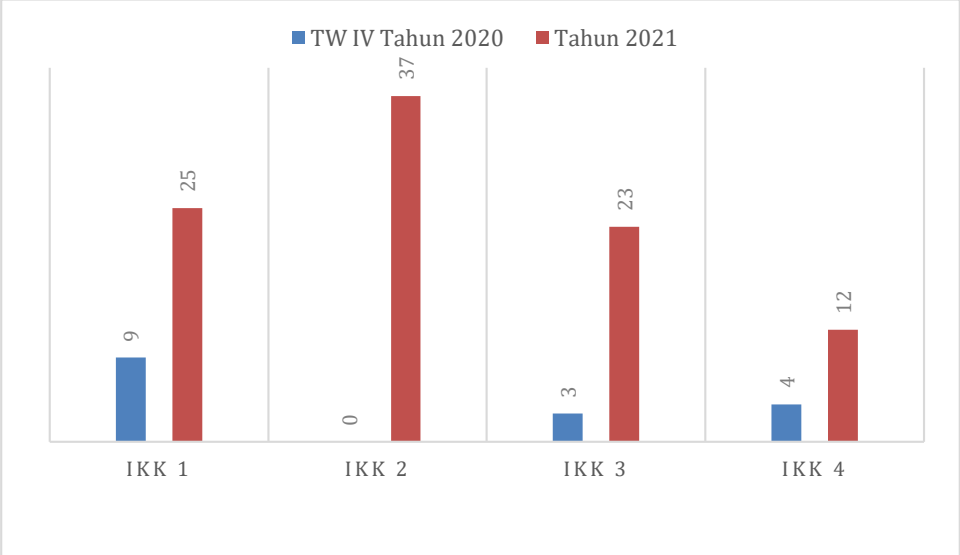

Berdasarkan gambar 3.1 di atas, jumlah rekomendasi yang dihasilkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan signifikan pada tiap IKK dibanding tahun sebelumnya, namun presentase capaian kinerja pada tahun 2021 yaitu sebesar 100,83% mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2020 yaitu sebesar 112,03%. Penurunan tersebut antara lain disebabkan karena target yang ditetapkan mengalami peningkatan dari 90% untuk target tahun 2020 menjadi 91% untuk target tahun 2021. Selain itu, dalam pelaksanaan pencapaian

output dan outcome Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah terdapat kendala yang dihadapi salah satunya yaitu adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyaknya rencana kegiatan yang mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, melakukan:

1. Monitoring Atas Capaian Output dan Outcome (IKK) Secara Bulanan

   Monitoring atas capaian output dan outcome melalui monitoring atas capaian Indikator Kinerja Kegiatan/IKK perbulan dimaksudkan untuk memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan dalam PK selama tahun 2021. Monitoring capaian kinerja dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dengan menetapkan target awal indikator kinerja selama setahun dan target awal output setahun yang dibagi ke dalam target output bulanan.

Tabel 3.5

Monitoring Capaian Output

KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN (SK) | KRO | RO | INDIKATOR RO | KOMPONEN	TAHUN 2021		RENCANA REALISASI BULAN KE-											
	VOLUME/TARGET	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian														
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Perekonomian														
Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah														
Rekomendasi kebijakan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	19	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	2	3	1	2	2	1	2	3	1
CAPAIAN RO 1 ABP 6403			-	1	2	6	20	8	4	1	6	9	2	4
Jumlah Rekomendasi kebijakan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	19	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	2	3	1	2	2	1	2	3	1
CAPAIAN INDIKATOR RO 1 ABP 6403			-	1	2	6	20	8	4	1	6	9	2	4
Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	11	Rekomendasi Kebijakan	-	1	-	2	1	1	1	1	-	2	1	1
CAPAIAN INDIKATOR 1 RO 1 ABP 6403 (IRO_1)			-	1	1	3	1	5	3	1	5	5	-	1
Jumlah Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	8	Rekomendasi Kebijakan	-	-	1	-	2	-	1	1	1	-	2	-
CAPAIAN INDIKATOR 2 RO 1 ABP 6403 (IRO_2)			-	-	1	3	19	3	1	-	1	4	2	3
Pengumpulan Data	75	Laporan	4	4	5	6	1	8	4	11	10	5	8	9
CAPAIAN KOMPONEN 1 RO 1 ABP 6403			0	3	2	0	3	2	2	9	2	11		
Analisis penyusunan rekomendasi	24	Laporan	2	0	3	2	5	0	1	1	2	5	3	0

2. Implementasi Dokumen Kinerja

   Selain digunakan dalam pengukuran kinerja, capaian output yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah juga telah digunakan sebagai dasar dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, unit Eselon II pada awal tahun 2021 telah menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dimana jumlah output yang diperjanjikan dalam SKP tersebut merupakan jumlah output sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Asisten Deputi

tahun 2021. Masing-masing individu baik Pejabat maupun Pegawai di lingkungan unit Eselon II juga menyusun SKP masing-masing untuk dapat dilakukan penilaian pada akhir periode penilaian sesuai PK yang disusun..

A.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya merupakan kebutuhan utama suatu unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya keuangan/anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki fungsi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah tahun 2021.

1. Manajemen dan Optimalisasi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan pagu definitif TA 2021, anggaran Asdep Pengembangan Usaha dan Wilayah adalah sebesar Rp618.764.000 (enam ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp618.065.523 (enam ratus delapan belas juta enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) atau sebesar 99,89%.

Tabel 3.6

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Periode Triwulan IV 2020 (Oktober-Desember 2020) dan Periode Tahun 2021

Periode/ Tahun	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Realisasi	Capaian Kinerja
Oktober – Desember 2020		Rp351.590.000	Rp349463872	99,4%	16 Rancangan Rekomendasi (55%)
2021		Rp618.764.000	Rp618.065.523	99,89%	97 Rancangan Rekomendasi (215,55%)

Pada tabel 3.6 dapat dijelaskan bahwa jika dibandingkan dengan anggaran yang tersedia untuk pencapaian sasaran pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp351.590.000, maka upaya pencapaian kinerja tahun 2021 dapat dinilai efektif. Hal tersebut mengingat, terjadi perbedaan penghitungan capaian output dan outcome berdasarkan pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet pada tahun 2021

dan pemotongan pagu anggaran yang disebabkan oleh penyesuaian dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

2. **Manajemen SDM dan Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Tercapainya target serta adanya peningkatan kinerja adalah buah dari manajemen SDM yang baik. Kami menyadari masih terdapat hal-hal yang menjadi kunci sehingga harus dijaga kedepannya guna mencapai target dan meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah antara lain sebagai berikut:

a. **Koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan.**

Peningkatan pelaksanaan koordinasi dilakukan dengan melakukan monitoring atas rekomendasi yang disampaikan kepada K/L yang dapat diakses melalui Portal Sistem Informasi Surat Sekretaris Kabinet.

Gambar 3.2
Sistem Informasi Surat Sekretaris Kabinet

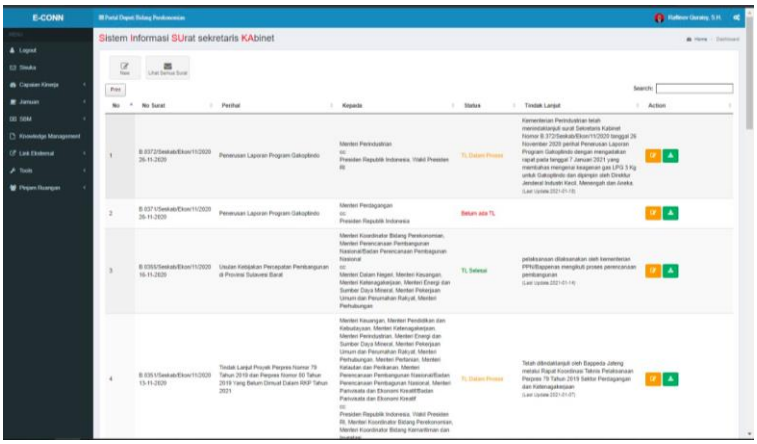

b. **Koordinasi dan kerjasama dengan unit lain di lingkungan Sekretariat Kabinet.**

Koordinasi secara internal memegang peran penting untuk dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Terutama terkait penyiapan Bahan Sidang Kabinet/Rapat Internal/Rapat Terbatas serta menindaklanjuti Arahan Presiden yang disampaikan dalam Sidang Kabinet/Rapat Internal/Rapat Terbatas/Kunjungan Presiden. Arahan Presiden tersebut juga dikelola melalui Portal Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden.

Gambar 3.3
Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden

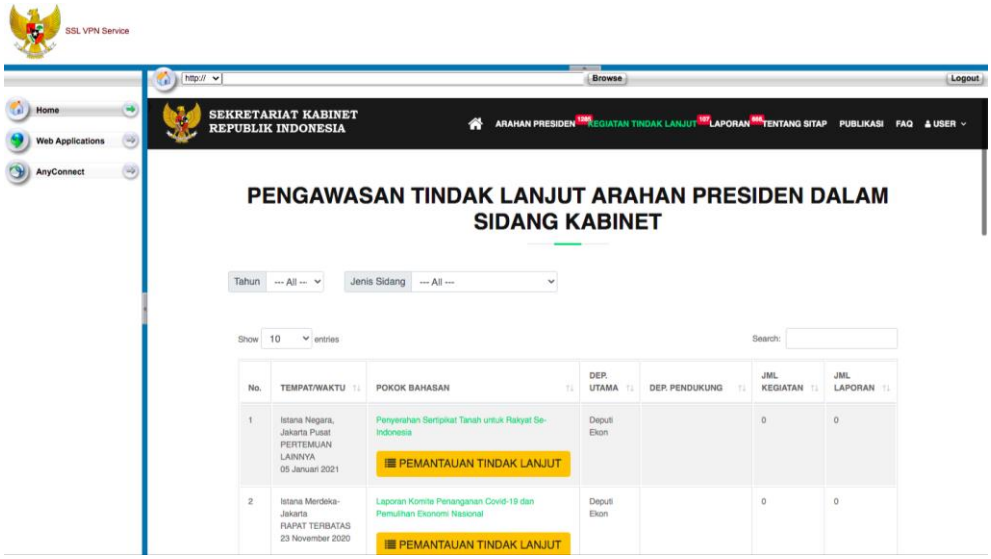

c. **Koordinasi Internal.**

Koordinasi berjenjang harus ditinjau ulang efektivitas dan efisiensinya mengingat alur pekerjaan menjadi simultan. Namun koordinasi berjenjang masih dibutuhkan mengingat tanggung jawab atas rekomendasi yang diberikan juga disesuaikan dengan jabatan. Untuk menjembatani hal tersebut, serta dalam rangka mempermudah pelaksanaan kerja secara *remote* di tengah pandemi (WFH). Pelaksanaan koordinasi secara berjenjang dilakukan melalui Sistem Informasi Persuratan Terpadu.

Gambar 3.4
Sistem Informasi Persuratan Terpadu

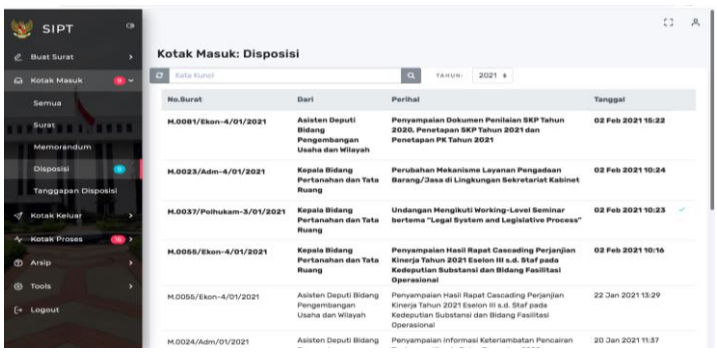

Selain itu, juga dilakukan juga melalui adanya *WhatsApp group* dan *e-mail* untuk dapat melakukan pekerjaan secara paralel.

A. 5. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Gambaran keberhasilan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dalam mendukung kinerja Deputi Bidang Perekonomian diwujudkan melalui kegiatan dengan output pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.
2. Rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang meliputi pembahasan dan pengkajian terhadap kebijakan dan program dari Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tersebut serta pengaruhnya terhadap pelaksanaan pemerintahan, untuk dimintakan persetujuannya kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet.
2. Rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang meliputi pengkajian, pembahasan, dan debottlenecking atas rencana kebijakan dan program Kementerian/Lembaga.
3. Rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan yang meliputi monitoring, evaluasi, pemantauan terhadap perkembangan situasi dan kondisi terkini di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah.

Rekomendasi kebijakan di atas disetujui dan dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet dan stakeholders lainnya, dimaksudkan sebagai saran kebijakan yang disetujui, yang diukur dari disposisi Sekretaris Kabinet untuk disiapkan surat kepada Presiden, K/L atau Stakeholders lainnya. Adapun contoh rancangan rekomendasi kebijakan disetujui oleh pimpinan adalah sebagai berikut:

a. Rancangan Rekomendasi atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

1. **Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas penyusunan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan**.

   Penyusunan Perpres Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan merupakan tindak lanjut arahan Presiden pada Rapat Terbatas tentang Pengembangan Kawasan Bandar Udara Kertajati tanggal 29 Maret 2021.

Sekretariat Kabinet mengawal penyusunan Perpres tersebut dan ikut dalam pembahasan substansinya dalam sejumlah rapat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Hukum dan HAM, dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

Pokok-pokok isi Perpres Nomor 87 Tahun 2021 yaitu:

1) Penyusunan RPerpres dimaksudkan untuk percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan yang dilakukan melalui penyediaan infrastruktur untuk menumbuhkan investasi yang berdampak pada peningkatan ekonomi nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.
2) Percepatan pembangunan Kawasan Rebana dilakukan melalui pembangunan pada 7 (tujuh) kabupaten/kota, yaitu: Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Kuningan.
3) Percepatan pembangunan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dilakukan melalui pembangunan pada 6 (enam) kabupaten, yaitu: Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran.
4) Percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden.
5) Rencana Induk tersebut berfungsi sebagai:
    a. pedoman bagi menteri dan kepala lembaga untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan sesuai kewenangan, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan; dan
    b. pedoman bagi gubernur dan bupati/wali kota untuk penyusunan kebijakan percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait.

6) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional berlaku bagi pelaksanaan Peraturan Presiden.
7) Dalam rangka melaksanakan percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memberikan dukungan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8) Dalam rangka meningkatkan kemanfaatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain maupun pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9) Pendanaan untuk pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dapat bersumber dari:
    a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
    b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    c. kerja sama pemerintah dengan badan usaha; dan/atau
    d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pengawasan atas tata kelola percepatan pelaksanaan Rencana Induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11) Dalam rangka mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, melaksanakan:
    a. pendampingan atas ketersediaan dokumen perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan Rencana Induk; dan
    b. penyelesaian hambatan dan pengawasan percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

12) Perubahan proyek dalam Rencana Induk, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Peraturan Presiden ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Proyek Strategis Nasional.
13) Perubahan Rencana Induk dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.
14) Pada saat Peraturan Presiden mulai berlaku, menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota wajib menyesuaikan dokumen perencanaan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden ini.

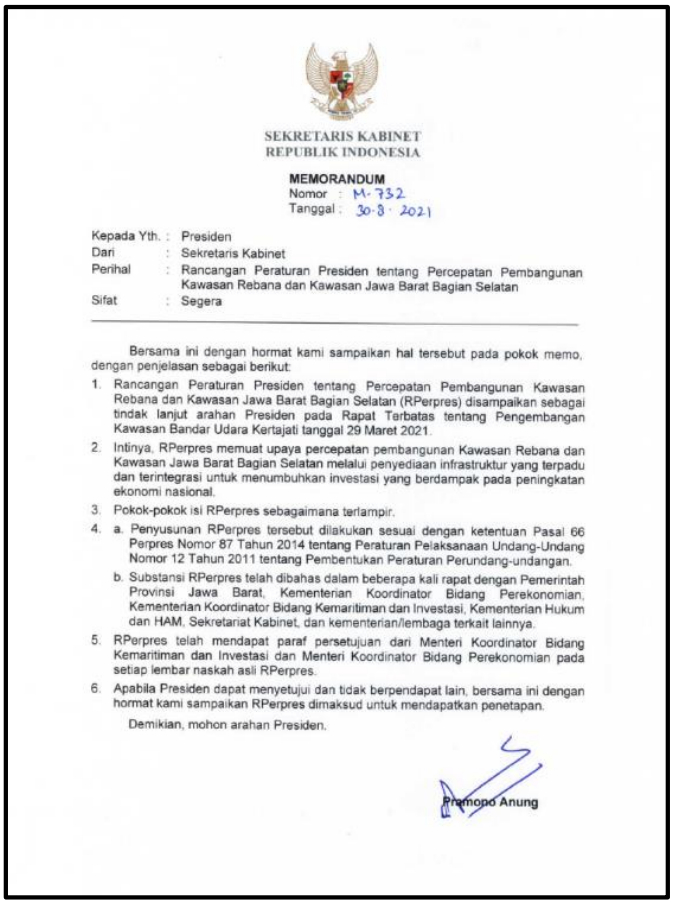

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM
Nomor : M-732
Tanggal : 30-3-2021

Kepada Yth. : Presiden
Dari : Sekretaris Kabinet
Perihal : Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan
Sifat : Segera

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal tersebut pada pokok memo, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (RPerpres) disampaikan sebagai tindak lanjut arahan Presiden pada Rapat Terbatas tentang Pengembangan Kawasan Bandar Udara Kertajati tanggal 29 Maret 2021.
2. Intinya, RPerpres memuat upaya percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan melalui penyediaan infrastruktur yang terpadu dan terintegrasi untuk menumbuhkan investasi yang berdampak pada peningkatan ekonomi nasional.
3. Pokok-pokok isi RPerpres sebagaimana terlampir.
4. a. Penyusunan RPerpres tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
   b. Substansi RPerpres telah dibahas dalam beberapa kali rapat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Kabinet, dan kementerian/lembaga terkait lainnya.
5. RPerpres telah mendapat paraf persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada setiap lembar naskah asli RPerpres.
6. Apabila Presiden dapat menyetujui dan tidak berpendapat lain, bersama ini dengan hormat kami sampaikan RPerpres dimaksud untuk mendapatkan penetapan.

Demikian, mohon arahan Presiden.

Pramono Anung

Memo Seskab kepada Presiden tentang Penyampaian RPerpres untuk mendapatkan penetapan dari Presiden

b. Rancangan Rekomendasi Persetujuan atas Kebijakan dan Program Kementerian/Lembaga melalui Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga

1. Pemberian Persetujuan Presiden terhadap 32 (Tiga Puluh Dua) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

Dalam rangka menghasilkan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang berkualitas, harmonis, tidak sektoral, dan tidak menghambat kegiatan masyarakat dan dunia usaha, diperlukan mekanisme pemberian persetujuan Presiden terhadap kebijakan yang akan ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Perpres Nomor 68 Tahun 2021) setiap rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang akan ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga wajib mendapatkan persetujuan Presiden. Adapun kriteria Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang wajib mendapatkan persetujuan Presiden tersebut, yakni:

a. berdampak luas bagi kehidupan masyarakat;
b. bersifat strategis, yaitu berpengaruh pada program prioritas Presiden, target Pemerintah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara; dan/atau
c. lintas sektor atau lintas kementerian/Lembaga.

Pada tahun 2021, Deputi Bidang Perekonomian c.q. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah menerima 43 (empat puluh tiga) permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, permohonan persetujuan tersebut diproses berdasarkan tugas dan fungsi di Keasdepan Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah.

A. Bidang Koperasi dan UMKM
    1) Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyampaikan permohonan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM untuk mendapatkan persetujuan Presiden, dengan surat:
        a. Nomor 17/M.KUKM/III/2021 tanggal 12 Maret 2021;
        b. Nomor 43/M.KUKM/V/2021 tanggal 17 Mei 2021; dan
        c. Nomor 78/M.KUKM/HK.01.00/IX/2021 tanggal 30 September 2021.
    2) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan permohonan 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendapatkan persetujuan Presiden

dengan surat nomor PH.2.1.-119/M.EKON/05/2021 tanggal 7 Mei 2021.

3) Terhadap permohonan persetujuan Presiden atas 5 (lima) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, pada prinsipnya Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam setiap pembahasan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, dan Sekretariat Kabinet telah melakukan analisis terhadap substansi pengaturan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut dengan hasil sebagai berikut:

   a. 5 (lima) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perpres Nomor 68 Tahun 2021, yakni telah selesai proses pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan selanjutnya dapat memperoleh persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga, yaitu:

      (1) Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

      (2) Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;

      (3) Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak;

      (4) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019; dan

(5) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

b. Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut diberikan melalui surat Sekretaris Kabinet dengan nomor:
   (1) B.78/Seskab/Ekon/03/2021 tanggal 17 Maret 2021;
   (2) B.180/Seskab/Ekon/05/2021 tanggal 21 Mei 2021;
   (3) B.335/Seskab/Ekon/10/2021 tanggal 7 Oktober 2021; dan
   (4) B.178/Seskab/Ekon/05/2021 tanggal 20 Mei 2021.

c. 5 (lima) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang telah ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Presiden, yakni:
   (1) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
   (2) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
   (3) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi Dengan Model Multi Pihak;
   (4) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat; dan
   (5) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

B. Bidang Pengembangan Wilayah dan Sistem Logistik

1) Menteri Keuangan menyampaikan permohonan 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan Presiden, dengan surat nomor S-46/MK.1/2021 tanggal 5 Maret 2021.

2) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan permohonan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Daftar Proyek Strategis Nasional untuk mendapatkan persetujuan Presiden, dengan surat nomor PH.2.1-219/M.EKON/08/2021 tanggal 31 Agustus 2021.

3) Terhadap permohonan persetujuan Presiden atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, pada prinsipnya Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam setiap pembahasan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, dan Sekretariat Kabinet telah melakukan analisis terhadap substansi pengaturan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut dengan hasil sebagai berikut:

   a. 3 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perpres Nomor 68 Tahun 2021, yakni telah selesai proses pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan selanjutnya dapat memperoleh persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga, yaitu:

      (1) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus;

      (2) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; dan

(3) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Daftar Proyek Strategis Nasional.

b. Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut diberikan melalui surat Sekretaris Kabinet dengan nomor:
   (1) B.103/Seskab/Ekon/04/2021 tanggal 5 April 2021;
   (2) B.154/Seskab/Ekon/04/2021 tanggal 28 April 2021; dan
   (3) B.298/Seskab/Ekon/09/2021 tanggal 8 September 2021.

c. 3 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang telah ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Presiden, yakni:
   (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus;
   (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; dan
   (3) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

C. Bidang Pertanahan dan Tata Ruang

1) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN (Menteri ATR/Kepala BPN) menyampaikan permohonan 23 (dua puluh tiga) Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN (RPermen ATR/Kepala BPN) untuk mendapatkan persetujuan Presiden, dengan surat:
   a) Nomor HK.02.01/591/V/2021 tanggal 4 Mei 2021;
   b) Nomor HK.02.01/324/III/2021 tanggal 16 Maret 2021;
   c) Nomor HK.02.01/592/V/2021 tanggal 4 Mei 2021;
   d) Nomor HK.02.01/1554/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021;
   e) Nomor HK.02.01/1575/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021; dan
   f) Nomor HK.02.01/1585-100/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021.

2) Kepala Badan Informasi Geospasial (Kepala BIG) menyampaikan permohonan 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial (RPerBIG) untuk mendapatkan persetujuan Presiden dengan surat nomor B-8.11/KA-BIG/HK.01.02/4/2021 tanggal 8 April 2021.

3) Menteri Keuangan menyampaikan permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (RPMK) dengan surat nomor S-290/MK.2/2021 tanggal 4 November 2021.

4) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan permohonan persetujuan Presiden atas perubahan rencana aksi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 dengan surat nomor IPW-131/M.EKON/05/2021 tanggal 21 Mei 2021.

5) Terhadap permohonan persetujuan Presiden atas 35 (tiga puluh lima) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, pada prinsipnya Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam setiap pembahasan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, dan Sekretariat Kabinet telah melakukan analisis terhadap substansi pengaturan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut dengan hasil sebagai berikut:
   a. 16 (enam belas) Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (RPermen ATR/Kepala BPN) telah melalui tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perpres Nomor 68 Tahun 2021, dan selanjutnya dapat memperoleh persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, yaitu:

(1) RPermen ATR/Kepala BPN tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
(2) RPermen ATR/Kepala BPN tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
(3) RPermen ATR/Kepala BPN tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar;
(4) RPermen ATR/Kepala BPN tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
(5) RPermen ATR/Kepala BPN tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara;
(6) RPermen ATR/Kepala BPN tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
(7) RPermen ATR/Kepala BPN tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
(8) RPermen ATR/Kepala BPN tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
(9) RPermen ATR/Kepala BPN tentang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang dan Pembinaan Profesi Perencana Tata Ruang;
(10) RPermen ATR/Kepala BPN tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;

(11) RPermen ATR/Kepala BPN tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;
(12) RPermen ATR/Kepala BPN tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;
(13) RPermen ATR/Kepala BPN tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah;
(14) RPermen ATR/Kepala BPN tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik;
(15) RPermen ATR/Kepala BPN tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan
(16) RPermen ATR/Kepala BPN tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Pelayanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Pertimbangan Tertentu.

b. Persetujuan Presiden atas RPermen ATR/Kepala BPN tersebut diberikan melalui surat Sekretaris Kabinet dengan nomor:
   (1) B.164/Seskab/Ekon/05/2021 tanggal 7 Mei 2021;
   (2) B.220/Seskab/Ekon/06/2021 tanggal 22 Juni 2021;
   (3) B.351/Seskab/Ekon/10/2021 tanggal 15 Oktober 2021; dan
   (4) B.400/Seskab/Ekon/11/2021 tanggal 9 November 2021.

c. Terhadap permohonan persetujuan Presiden atas 10 (sepuluh) RPerBIG tersebut, berdasarkan surat Kepala BIG nomor B-5.7/KA-BIG/HK.01.02/5/2021 tanggal 5 Mei 2021 pada intinya terdapat beberapa materi muatan RPerBIG yang digabungkan, yang semula 10 (sepuluh) RPerBIG menjadi 7 (tujuh) RPerBIG

d. 7 (tujuh) RPerBIG telah melalui tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perpres Nomor 68 Tahun 2021, dan selanjutnya dapat

memperoleh persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh Kepala BIG, yaitu

(1) RPerBIG tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar;
(2) RPerBIG tentang Pengusulan penyelenggaraan Informasi Geospasial di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
(3) RPerBIG tentang tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Pengolahan Data Geospasial dan Informasi Geospasial di Luar Negeri;
(4) RPerBIG tentang Sistem Referensi Geospasial Indonesia;
(5) RPerBIG tentang tentang Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang Informasi Geospasial;
(6) RPerBIG tentang Pelaksanaan Pengumpulan Data Geospasial;
(7) RPerBIG tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial

e. Dari 7 (tujuh) RPerBIG tersebut, terdapat 1 (satu) RPerBIG yang diproses oleh Keasdepan Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan, yakni RPerBIG tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar.

f. Persetujuan Presiden atas RPerBIG tersebut diberikan melalui surat Sekretaris Kabinet dengan nomor:
(1) B.165/Seskab/Ekon/05/2021 tanggal 7 Mei 2021;
(2) B.189/Seskab/Ekon/05/2021 tanggal 28 Mei 2021; dan
(3) B.265/Seskab/Ekon/08/2021 tanggal 4 Agustus 2021.

g. Terhadap permohonan persetujuan Presiden atas RPMK, pada prinsipnya RPMK tersebut telah melalui tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang tertuang

dalam surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.PP.01.03-1929 tanggal 2 November 2021. Selanjutnya, RPMK dapat memperoleh persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Persetujuan Presiden tersebut diberikan melalui surat Sekretaris Kabinet nomor B.411/Seskab/Ekon/11/2021 tanggal 15 November 2021.

h. Terhadap permohonan persetujuan Presiden atas perubahan rencana aksi Kebijakan Satu Peta tersebut, perlu kami sampaikan pula bahwa sebelumnya Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta diatur dalam Peraturan Presiden, namun demikian Sekretariat Kabinet merekomendasikan perubahan Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

i. Pada dasarnya, perubahan rencana aksi Kebijakan Satu Peta telah disepakati pada rapat yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 7 Mei 2021 dan perubahan tersebut sesuai dengan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas yang membahas Kebijakan Satu Peta, selanjutnya Sekretariat Kabinet melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.205/Seskab/Ekon/06/2021 tanggal 9 Juni 2021 memberikan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

j. 17 (tujuh belas) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang telah ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Presiden, yakni:

   (1) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

(2) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2021 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
(3) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 20 Tahun 2021 Tata Cara Penertiban Dan Pendayagunaan Kawasan Dan Tanah Telantar;
(4) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang;
(5) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Renccana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara;
(6) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
(7) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2021 Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
(8) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
(9) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;
(10) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cata Penetapan Tanah Musnah;
(11) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;
(12) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 33 Tahun 2021 tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah;

(13) PerBIG Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat Dengan Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar;

(14) PerBIG Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengusulan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional;

(15) PerBIG Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Pengolahan Data Geospasial Dan Informasi Geospasial Di Luar Negeri;

(16) PerBIG Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Sistem Referensi Geospasial Indonesia;

(14) PerBIG Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Tenaga Profesional Yang Tersertifikasi Di Bidang Informasi Geospasial;

(15) PerBIG Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Persetujuan Pengumpulan Data Geospasial;

(16) PerBIG Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial; dan

(17) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

k. 6 (enam) RPermen ATR/Kepala BPN belum dapat diberikan persetujuan Presiden dengan pertimbangan RPermen ATR/Kepala BPN tersebut masih dalam proses pembahasan internal di Kementerian ATR/BPN atau sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

l. RPermen ATR/Kepala BPN tentang Perubahan atas Permen ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita substansinya telah dimuat dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

c. Rancangan Rekomendasi atas Kebijakan dan Program Kementerian/Lembaga yang mengalami Hambatan dalam Pelaksanaannya.

1) Penyelesaian persoalan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Nunukan dan beberapa wilayah di Indonesia serta peran Koperasi selaku penyedia jasa tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan.

Plh. Ketua Umum Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan (INKOP-TKBM) kepada Presiden, intinya menyampaikan permohonan penyelesaian persoalan TKBM di Pelabuhan Nunukan dan beberapa wilayah di Indonesia serta peran Koperasi selaku penyedia jasa tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan. Permasalahan TKBM ini sebelumnya pernah disampaikan oleh Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Nunukan yang intinya memohon penyelesaian permasalahan adanya 3 (tiga) koperasi yang melakukan penyediaan jasa TKBM di Pelabuhan Nunukan.

Terhadap persoalan TKBM Pelabuhan Nunukan, Sekretaris Kabinet telah menindaklanjutinya kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dalam perkembangannya Kementerian Perhubungan telah menyelenggarakan serangkaian Rapat Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, dan terakhir disepakati Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) untuk mengkaji kemungkinan penggabungan Koperasi di Nunukan yang memiliki usaha TKBM. Selanjutnya, Kemenkop UKM telah meminta tanggapan terhadap penyelesaian permasalahan TKBM di Pelabuhan Nunukan kepada KSOP Pelabuhan Nunukan.

Penyelesaian permasalahan TKBM menjadi salah satu perhatian dalam aksi pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan. Aksi dimaksud merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dimana salah satu fokusnya terkait dengan perizinan dan tata niaga.

Dalam rangka pembinaan dan pelindungan koperasi sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, persoalan terkait Koperasi TKBM dimaksud telah diteruskan oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selaku pembina dari seluruh Koperasi di Indonesia.

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-0375/Seskab/Ekon/11/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pelimpahan Audiensi

Jakarta, 29 Oktober 2021

Kepada Yth.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
di
Jakarta

Plh. Ketua Umum Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan (INKOP TKBM) melalui surat Nomor 56/INKOP-TKBM/P.1/IX/2021, tanggal 29 September 2021 kepada Presiden, menyampaikan permohonan audiensi untuk menyampaikan beberapa masalah terkait pelaksanaan jasa bongkar muat di pelabuhan yang dilakukan oleh Koperasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat persoalan TKBM sebagaimana hasil rapat koordinasi antarkementerian disepakati untuk dikaji oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan bahwa pembinaan koperasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 menjadi kewenangan Menteri, kiranya Menteri dapat menerima permohonan audiensi dimaksud, untuk selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Presiden.

Atas perhatian dan kerjasama Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kabinet

Pramono Anung

Tembusan Yth.:
1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Jalan Veteran No. 18, Jakarta 10110

Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

d. Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

1. Percepatan Capaian Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2021

Menteri Keuangan dengan Surat Nomor: S-1070/MK.04/2021 tanggal 24 November 2021 kepada Sekretaris Kabinet melaporkan capaian penataan ekosistem logistik nasional sampai dengan Oktober tahun 2021. Penyampaian laporan tersebut merupakan tindak lanjut atas Inpres Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional, dimana Menteri Keuangan merupakan penanggungjawab atas pelaksanaan Inpres dimaksud. Inti laporan tersebut yaitu:

1. Pada tahun 2021, rencana aksi penataan ekosistem logistik nasional diprioritaskan untuk peningkatan dan pengembangan sistem fitur

layanan *National Logistic Ecosystem* (NLE) dan perluasan lokasi implementasi NLE di beberapa pelabuhan nasional.

2. Dari 42 (empat puluh dua) target keluaran rencana aksi dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2020, sampai dengan Oktober tahun 2021 sebanyak 26 (dua puluh enam) target dapat diselesaikan, dan 16 (enam belas) target sedang dalam tahap penyelesaian atau pengembangan. Adapun 10 target lainnya akan diselesaikan paling lama sampai tahun 2024, disesuaikan dengan target masing-masing keluaran rencana aksi.
3. NLE akan diimplementasikan secara bertahap di 6 pelabuhan besar nasional (Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Belawan, Makassar, dan Batam), serta mulai dilaksanakan pula di beberapa pelabuhan lain, seperti Merak, Kuala Tanjung, Balikpapan, Samarinda, Kendari dan Bitung. Saat ini juga sedang dilaksanakan persiapan pengembangan di pelabuhan udara, seperti Bandara Ngurah Rai dan Bandara Soekarno Hatta.

Terkait dengan laporan Menteri Keuangan tersebut, dan dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas implementasi Inpres 5 Tahun 2020, Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Deputi Bidang Perekonomian pada tanggal 6 Desember 2021 telah melaksanakan rapat bersama Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan; Kedeputian Perniagaan dan Industri, Kemenko Bidang Perekonomian; dan Lembaga National Single Window guna memastikan capaian atas renaksi Inpres 5 Tahun 2020 yang ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun 2021. Berdasarkan hasil rapat tersebut dilaporkan bahwa:

1. Dari 13 (tiga belas) rencana aksi yang ditargetkan selesai pada tahun 2021, sebanyak 10 (sepuluh) rencana aksi telah selesai, dan 3 (tiga) rencana aksi masih dalam proses penyelesaian.
2. Salah satu rencana aksi yang seharusnya diselesaikan di bulan Januari tahun 2022, yaitu Pelaksanaan *piloting* sistem SSm Perizinan untuk perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian dan K/L penerbit perizinan lainnya, pada tahun 2021 telah berhasil dilaksanakan dengan Kementerian Pertanian.
3. Dalam rapat tersebut, disampaikan perlunya percepatan capaian atas rencana aksi dalam Inpres 5 Tahun 2020 yang saat ini telah menjadi target Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), yaitu: *Single Submission* (SSm) Pengangkut, *Single Submission Quarantine and Custom*

(SSm QC), *Autogate System, Delivery Order* (DO) *Online*, SP2, *Trucking, Vessel domestic*, dan *Payment*.

4. Selain mendasarkan pada rencana aksi yang dimuat dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2020, Kementerian Keuangan akan mengambil sejumlah langkah yang diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan penataan ekosistem logistik nasional, antara lain melakukan percepatan pengembangan sistem (*Re-engineering*) NLE, percepatan penyelesain payung hukum (Rancangan Peraturan Menteri Keuangan) untuk mengatur kolaborasi platform logistik dalam NLE melalui *Application Programming Interface* (API), percepatan *piloting* dan implementasi SSm Pengangkut di sejumlah pelabuhan; percepatan *joint system platform warehouse* dan depo; dan mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah terkait komoditas unggulan lokal.

Sehubungan dengan pelaporan capaian penataan ekosistem logistik nasional oleh Menteri Keuangan tersebut, dan memperhatikan diktum ke 8 (delapan) Inpres Nomor 5 Tahun 2020 dimana Sekretaris Kabinet diinstruksikan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkannya kepada Presiden, Sekretaris Kabinet telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan dengan nomor B.0464/Seskab/Ekon/12/2021 tanggal 15 Desember 2021 menyampaikan bahwa Presiden telah menerima laporan atas capaian penataan ekosistem logistik nasional tahun 2021.

Selanjutnya, dengan memperhatikan arahan presiden, Sekretaris Kabinet meminta Menteri Keuangan untuk dapat melakukan percepatan penyelesaian target rencana aksi dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2020 yang belum tercapai, khususnya atas target rencana aksi yang menjadi prioritas Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (yang terkait dan mendukung pemangkasan birokrasi serta peningkatan layanan di kawasan pelabuhan) serta memastikan agar capaian target rencana aksi dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2020 menghasilkan *outcome* sebagaimana tujuan dikeluarkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2020.

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-0464/Seskab/Ekon/12/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Percepatan Capaian Penataan Ekosistem Logistik Nasional

Jakarta, 15 Desember 2021
Kepada Yth.
Menteri Keuangan
di
Jakarta

Dengan ini kami sampaikan bahwa Presiden telah menerima laporan atas capaian penataan ekosistem logistik nasional tahun 2021 sebagaimana telah Menteri laporkan melalui Surat Nomor: S-1070/MK.04/2021 tanggal 24 November 2021. Selanjutnya, dengan memperhatikan arahan Presiden, kiranya Menteri dapat:

1. melakukan percepatan penyelesaian target rencana aksi dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2020 yang belum tercapai, khususnya atas target rencana aksi yang menjadi prioritas Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yang terkait dan mendukung pemangkasan birokrasi serta peningkatan layanan di kawasan Pelabuhan; dan
2. memastikan agar capaian target rencana aksi dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2020, menghasilkan *outcome* sebagaimana tujuan dikeluarkannya Inpres No 5 Tahun 2020.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan Yth.:
Presiden, sebagai laporan.

Jalan Veteran No. 18, Jakarta 10110

Surat Seskab kepada Menteri Keuangan tentang Percepatan Capaian Penataan Ekosistem Logistik Nasional

B. Tindak Lanjut Arahan Presiden Periode 2021

Terhadap arahan presiden yang dikeluarkan pada Rapat Terbatas selama periode 2021, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah telah melakukan beberapa tindak lanjut dan koordinasi kepada K/L terkait, adapun contoh tindak lanjut tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Arahan Presiden pada Rapat Terbatas tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Masa Pandemi Covid-19 pada tanggal 16 Juli 2021

Presiden pada Rapat Terbatas tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional dalam Masa Pandemi Covid-19 pada tanggal 16 Juli 2021 memberikan arahan, agar:

a. Dalam masa pandemi Covid-19 saat ini, PSN tetap harus berjalan dan dipercepat untuk dapat menarik investasi, menggerakkan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat;
b. Penetapan PSN baru agar dilakukan terhadap usulan proyek yang telah memenuhi readiness criteria, kejelasan skema pembiayaan (tidak membebani APBN), dan memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi. Adapun proyek yang belum memenuhi kriteria kelayakan agar ditunda penetapannya;
c. Arahan Presiden terhadap usulan PSN baru sebagaimana terlampir dalam surat Sekretaris Kabinet;
d. Pelaksanaan bantuan teknis penyusunan 75 (tujuh puluh lima) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) prioritas oleh Kementerian ATR/BPN disetujui melalui pengalokasian anggaran pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2021 senilai Rp135 miliar;
e. Pembangunan jalan tol yang pembiayaannya berasal dari APBN ditunda, dan diprioritaskan terhadap jalan tol yang bersifat urgent (memberikan trigger ekonomi dan pemanfaatan lebih banyak bagi masyarakat) atau menggunakan sumber pendanaan dari pihak swasta;
f. Pembangunan Jalan Toi Cisumdawu (Cileunyi, Sumedang, Dawuan), Jalan Tol Solo-Yogya-Kulonprogo, dan backbone Jalan Toi Trans Sumatera agar menjadi prioritas untuk dapat diselesaikan;
g. Dalam hal diperlukan payung hukum terkait alternatif skema pembiayaan melalui Land Value Capture, Hak Pengelolaan Terbatas, kejelasan dan percepatan pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha, dan pemberian kerohiman untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan atas tanah musnah untuk pembangunan untuk kepentingan umum, agar segera disiapkan dan diselesaikan.

Menindaklanjuti arahan Presiden pada Rapat Terbatas tersebut, Seskab melalui surat nomor: B.0254/Seskab/Ekon/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara terkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga terkait untuk dapat segera menindaklanjuti arahan Presiden dimaksud dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

2. Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Rapat Terbatas tentang Pengembangan Kawasan Bandar Udara Kertajati tanggal 29 Maret 2021

Menindaklanjuti arahan Presiden dimaksud Sekretaris Kabinet telah mengeluarkan surat B.106/Seskab/Ekon/04/2021 tanggal 6 April 2021 perihal tindak lanjut Arahan Presiden terkait Percepatan Pembangunan Provinsi Jawa Barat kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Gubernur Provinsi Jawa Barat, yang intinya dibutuhkan dasar hukum pengembangan Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati).

Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat tingkat eselon 1 pada tanggal 1 April 2021 yang membahas mengenai rencana dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk percepatan penyelesaian RPerpres mengenai percepatan pembangunan provinsi Jawa Barat.

Menindaklanjuti surat Seskab dimaksud, telah dilaksanakan rapat pembahasan RPerpres tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Mendorong Investasi dalam Pengembangan Kawasan Cirebon-Patimban-Kertajati dan Kawasan Jawa Barat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 5 April 2021.

Menindaklanjuti arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 29 Maret 2021, Seskab melalui Memorandum Nomor: M-732 Tanggal 30 Agustus 2021 kepada Presiden menyampaikan RPerpres untuk mendapatkan penetapan.

C. Akuntabilitas Keuangan

C.1. Realisasi Anggaran yang Digunakan

Selain Sumber Daya Manusia, sumber daya keuangan/anggaran yang dimiliki unit Eselon II perlu dikelola dalam rangka mencapai target yang sudah disepakati dalam PK. Anggaran yang harus dikelola tersebut sesuai dengan Pagu Definitif Tahun Anggaran 2021 juga tercantum dalam PK. Anggaran untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp900.000.000. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19, maka terdapat *refocusing* anggaran, sehingga anggaran yang dikelola berkurang 31.24% dari pagu menjadi Rp 618.764.000

Dengan sumber daya yang tersedia, serta berdasarkan konversi capaian sebagaimana diulas dalam Subbab sebelumnya, Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah *output* yang mencapai **215,55%** dari target yang telah ditetapkan. Hingga tanggal 31 Desember 2021, Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah telah menggunakan **99.89%** dari anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kerja selama tahun 2021 atau sebesar Rp 618.065.523 dengan sisa anggaran Rp698.477. Dengan kata lain, Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah telah mampu mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik.

Tabel 3.7
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian%
2016	**Rp850,000,000**	**Rp605,666,784**	**71.3%**
2017	**Rp1,003,487,000**	**Rp919,956,563**	**91.7%**
2018	**Rp594,000,000**	**Rp593,291,049**	**99.9%**
2019	**Rp1,057,649,000**	**Rp1,054,454,875**	**99.7%**
2020	**Rp351,590,000**	**Rp349,463,872**	**99.4%**
2021	**Rp618.764.523**	**Rp618.065.523**	**99.9%**

Tabel 3.8
Akuntabilitas Keuangan dan Sasaran Periode 2021

% Capaian Outcome	Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
Rata-rata capaian disetujui: 91,75%	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden Persentase rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program	Output	Berkas	45	97
		Input	Rupiah	618.764.523	618.065.523
		Input rata-rata per-output	Rupiah	13.750.322	6.371.809

	pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga Persentase Rancangan rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah				
Jumlah	**45**	**97**	**215%**		

C.2. Realisasi Anggaran yang Digunakan untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai Dokumen PK

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, secara keseluruhan selama tahun 2021:

1. Sesuai dengan PK, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah mendapatkan pagu awal sebesar Rp900.000.000 pada tahun 2021 dengan target output sejumlah 45 dengan detail IKK 1 sejumlah 11, IKK 2 sejumlah 8, dan IKK 3 sejumlah 20, IKK 4 sejumlah 6. Dalam perjalanannya, terdapat *refocusing* anggaran sehingga anggaran berkurang 31.24% dari pagu menjadi Rp618.764.000.
2. Secara keseluruhan tahun 2021, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah telah mampu merealisasikan anggaran sebesar **Rp 618.065.523** atau **99,89%** dari total DIPA revisi tahun 2021 sebesar **Rp618.764.523.** Realisasi anggaran tersebut masih menyisakan sisa anggaran sebesar Rp698.477 atau 0,11%. Sisa anggaran tersebut tidak dapat dimanfaatkan dikarenakan jumlah anggaran tersebut tersebar di berbagai komponen kegiatan yang merupakan anggaran sisa atas pelaksanaan kegiatan dengan jumlah nominal yang kecil. Sisa anggaran tersebut sudah tidak mungkin lagi dikumpulkan melalui mekanisme revisi anggaran dikarenakan sudah mendekati masa tutup buku anggaran atau akhir tahun.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan mengenai pencapaian kinerja dan permasalahan yang dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah selama Tahun Anggaran 2021, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang diukur dari pencapaian sasaran yaitu rancangan rekomendasi yang berkualitas dapat dikatakan cukup efektif dengan rata-rata capaian indikator kinerja (outcome) sebesar 91,75%.
2. Sementara pada realisasi output tahun 2021, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah menghasilkan output sebanyak 97 rancangan rekomendasi atau 215,55% dari target output yang ditetapkan pada periode tahun 2021.
3. Terdapat revisi anggaran yang digunakan untuk penanggulangan Pandemi Covid-19 sebesar 31.24% dari Pagu Anggaran untuk tahun 2021. Sehingga jumlah anggaran yang seharusnya dikelola sebesar Rp900.000.000 menjadi Rp618.764.000.
4. Dengan Pagu Revisi Anggaran Tahun 2021, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp 618.065.523 atau 99.89%

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang telah dilakukan selama tahun 2021 dalam rangka pelaksanaan *remote working* (WFH) di masa Pandemi untuk dipertahankan dan ditingkatkan.
2. Peningkatan koordinasi dan hubungan baik dengan secara internal maupun dengan K/L *stakeholders* lain di luar Sekretariat Kabinet terutama dalam melaksanakan TUSI Penanganan RPermen/RPerka yang berdampak luas dan membutuhkan Persetujuan Presiden.

3. Perlu disusun *Standard Operating Procedure* berupa Perseskab yang akan mengatur mengenai *Service Level Agreement* dalam melakukan analisis atas RPermen/ RPerka.

Lampiran 1

Perjanjian Kinerja Periode Tahun 2021

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua, Deputi Bidang Perekonomian	Pihak Pertama, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah
Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.	Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua, Deputi Bidang Perekonomian	Pihak Pertama, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah
Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.	Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.

Lampiran 2

Capaian Kinerja dengan IKU Tahun 2021

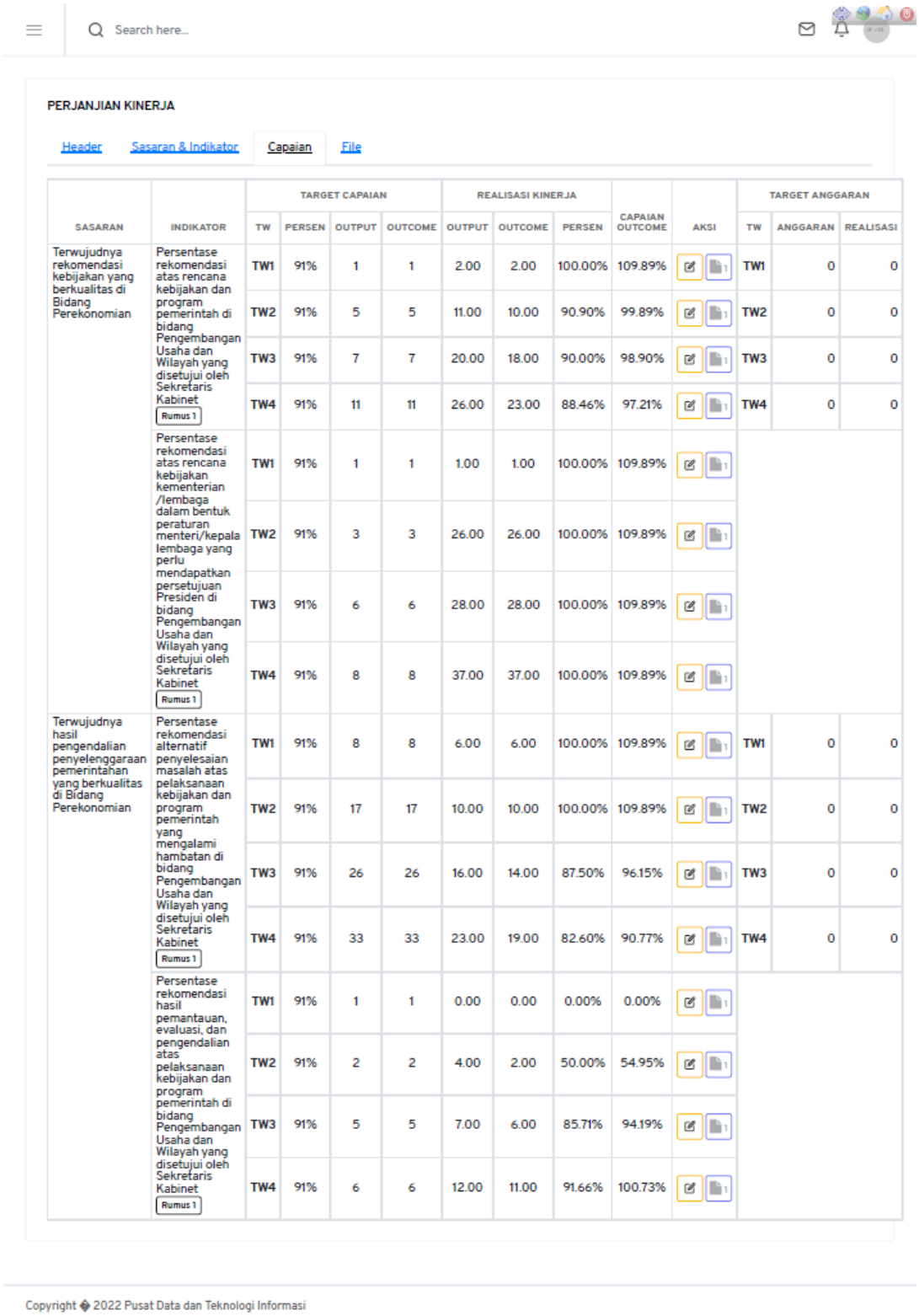

Search here...

PERJANJIAN KINERJA

Header | Sasaran & Indikator | Capaian | File

SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN				REALISASI KINERJA			CAPAIAN OUTCOME	AKSI	TARGET ANGGARAN		
		TW	PERSEN	OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME	PERSEN			TW	ANGGARAN	REALISASI
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet Rumus 1	TW1	91%	1	1	2.00	2.00	100.00%	109.89%		TW1	0	0
		TW2	91%	5	5	11.00	10.00	90.90%	99.89%		TW2	0	0
		TW3	91%	7	7	20.00	18.00	90.00%	98.90%		TW3	0	0
		TW4	91%	11	11	26.00	23.00	88.46%	97.21%		TW4	0	0
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet Rumus 1	TW1	91%	1	1	1.00	1.00	100.00%	109.89%				
		TW2	91%	3	3	26.00	26.00	100.00%	109.89%				
		TW3	91%	6	6	28.00	28.00	100.00%	109.89%				
		TW4	91%	8	8	37.00	37.00	100.00%	109.89%				
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet Rumus 1	TW1	91%	8	8	6.00	6.00	100.00%	109.89%		TW1	0	0
		TW2	91%	17	17	10.00	10.00	100.00%	109.89%		TW2	0	0
		TW3	91%	26	26	16.00	14.00	87.50%	96.15%		TW3	0	0
		TW4	91%	33	33	23.00	19.00	82.60%	90.77%		TW4	0	0
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet Rumus 1	TW1	91%	1	1	0.00	0.00	0.00%	0.00%				
		TW2	91%	2	2	4.00	2.00	50.00%	54.95%				
		TW3	91%	5	5	7.00	6.00	85.71%	94.19%				
		TW4	91%	6	6	12.00	11.00	91.66%	100.73%				

Copyright © 2022 Pusat Data dan Teknologi Informasi

Lampiran 3

Matriks Penyerapan Anggaran

REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan - Klasifikasi RO - Rincian Output - Komponen - SubKomponen - Akun - SubAkun

Periode s.d. 31 Desember 2021

Kementrian : SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA.114.01.1.403112/2021 Tgl. 23 Desember 2021

-
Berdasarkan SPP
Halaman : 1 dari 2

Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
JUMLAH REALISASI	900.000.000	618.764.000	618.065.523	0	618.065.523	99,88	698.477
04 DEPUTI PEREKONOMIAN	900.000.000	618.764.000	618.065.523	0	618.065.523	99,88	698.477
0403 ASDEP BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN WILAYAH	900.000.000	618.764.000	618.065.523	0	618.065.523	99,88	698.477
CA.6403 PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	507.107.000	403.231.000	403.119.123	0	403.119.123	99,97	111.877
ABP KEBIJAKAN BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH	507.107.000	403.231.000	403.119.123	0	403.119.123	99,97	111.877
ABP.001 Rekomendasi kebijakan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	507.107.000	403.231.000	403.119.123	0	403.119.123	99,97	111.877
207 Pengumpulan Data	90.000.000	50.260.000	50.210.000	0	50.210.000	99,90	50.000
207.AA Biaya paket data dan komunikasi	48.000.000	33.000.000	33.000.000	0	33.000.000	100,00	0
521241-RM BELANJA BARANG NON OPERASIONAL PENANGANAN PANDEMI COVID-19	48.000.000	33.000.000	33.000.000	0	33.000.000	100,00	0
-001 _	48.000.000	33.000.000	33.000.000	0	33.000.000	100,00	0
207.AB Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan rancangan rekomendasi	42.000.000	17.260.000	17.210.000	0	17.210.000	99,71	50.000
524113-RM BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	18.000.000	11.700.000	11.700.000	0	11.700.000	100,00	0
-001 _	18.000.000	11.700.000	11.700.000	0	11.700.000	100,00	0
524114-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	24.000.000	5.560.000	5.510.000	0	5.510.000	99,10	50.000
-001 _	24.000.000	5.560.000	5.510.000	0	5.510.000	99,10	50.000
208 Analisis penyusunan rekomendasi	175.450.000	52.500.000	52.500.000	0	52.500.000	100,00	0
208.AA Analisis Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan	78.750.000	0	0	0	0	0,00	0
521211-RM BELANJA BAHAN	78.750.000	0	0	0	0	0,00	0
-001 _	78.750.000	0	0	0	0	0,00	0
208.AB Analisis Penyusunan rancangan Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga	96.700.000	52.500.000	52.500.000	0	52.500.000	100,00	0
522151-RM BELANJA JASA PROFESI	96.700.000	52.500.000	52.500.000	0	52.500.000	100,00	0
-001 _	96.700.000	52.500.000	52.500.000	0	52.500.000	100,00	0
209 Perumusan dan penyusunan rekomendasi	241.657.000	300.471.000	300.409.123	0	300.409.123	99,97	61.877
209.AA Perumusan dan penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan	241.657.000	300.471.000	300.409.123	0	300.409.123	99,97	61.877
524111-RM BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	0	53.989.000	53.987.861	0	53.987.861	99,99	1.139
-001 _	0	53.989.000	53.987.861	0	53.987.861	99,99	1.139
524119-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	241.657.000	246.482.000	246.421.262	0	246.421.262	99,97	60.738
-001 _	241.657.000	246.482.000	246.421.262	0	246.421.262	99,97	60.738
CA.6404 PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	392.893.000	215.533.000	214.946.400	0	214.946.400	99,72	586.600
ABP KEBIJAKAN BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH	392.893.000	215.533.000	214.946.400	0	214.946.400	99,72	586.600
ABP.001 Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	392.893.000	215.533.000	214.946.400	0	214.946.400	99,72	586.600
219 Pengumpulan Data	216.943.000	163.933.000	163.346.400	0	163.346.400	99,64	586.600

-
Berdasarkan SPP
Halaman : 2 dari 2

Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
219.AA Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	200.743.000	143.323.000	142.976.400	0	142.976.400	99,75	346.600
522192-RM BELANJA JASA PENANGANAN PANDEMI COVID-19	0	18.927.000	18.587.000	0	18.587.000	98,20	340.000
-001 _	0	18.927.000	18.587.000	0	18.587.000	98,20	340.000
524111-RM BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	200.743.000	80.299.000	80.298.800	0	80.298.800	99,99	200
-001 _	200.743.000	80.299.000	80.298.800	0	80.298.800	99,99	200
524119-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	0	44.097.000	44.090.600	0	44.090.600	99,98	6.400
-001 _	0	44.097.000	44.090.600	0	44.090.600	99,98	6.400
219.AB Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan rancangan Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi	16.200.000	20.610.000	20.370.000	0	20.370.000	98,83	240.000
524113-RM BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	0	4.560.000	4.320.000	0	4.320.000	94,73	240.000
-001 _	0	4.560.000	4.320.000	0	4.320.000	94,73	240.000
524114-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	16.200.000	16.050.000	16.050.000	0	16.050.000	100,00	0
-001 _	16.200.000	16.050.000	16.050.000	0	16.050.000	100,00	0
220 Analisis penyusunan rekomendasi	175.950.000	51.600.000	51.600.000	0	51.600.000	100,00	0
220.AA Analisis Penyusunan rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah	78.750.000	0	0	0	0	0,00	0
521211-RM BELANJA BAHAN	78.750.000	0	0	0	0	0,00	0
-001 _	78.750.000	0	0	0	0	0,00	0
220.AB Analisis Penyusunan rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi	97.200.000	51.600.000	51.600.000	0	51.600.000	100,00	0
522151-RM BELANJA JASA PROFESI	97.200.000	51.600.000	51.600.000	0	51.600.000	100,00	0
-001 _	97.200.000	51.600.000	51.600.000	0	51.600.000	100,00	0

Lampiran 4

FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA

No	Pernyataan		*Checklist*
1	Format	1. Laporan Kinerja (Lkj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	√
		2. Lkj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/ Penanggung Jawab akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagaimana yang bermanfaat.	√